

ANCORA
INDONESIA RESOURCES

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk**

Direksi PT Ancora Indonesia Resources, Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juni 2016
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Financial Club, Gedung Graha Niaga Lantai 27
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan 12190

Mata Acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

1. Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016; dan
3. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan.

Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

- Persetujuan penambahan jumlah fasilitas pinjaman Perseroan kepada PT Multi Berkat Energi (dahulu PT Ancora Resources) (selanjutnya disebut "PT MBE") selaku pemegang saham utama Perseroan yang merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-412/BL/2009, tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

RUPS Tahunan:

- Mata acara RUPS Tahunan ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 ("UUPT").

RUPS Luar Biasa :

- Persetujuan penambahan jumlah fasilitas pinjaman Perseroan kepada PT MBE selaku pemegang saham utama Perseroan dengan jumlah fasilitas pinjaman menjadi maksimum sebesar Rp200.000.000.000,- atau setara dengan 72,20% dari total ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian periode 31 Desember 2015, sehingga transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi material yang membutuhkan persetujuan RUPS dan mengingat transaksi tersebut dilakukan dengan PT MBE selaku pemegang saham utama Perseroan, maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan, sehingga wajib diumumkan kepada masyarakat dengan memuat ringkasan laporan penilaian independen. Yang mana keterbukaan informasi kepada masyarakat telah diumumkan oleh Perseroan pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 di Harian Investor Daily.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 POJK No. 32, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2016, pukul 16.15 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan kelentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di kantor Perseroan: Gedung Equity Tower Lantai 41, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Telp: 021 - 290 35011, Fax: 021 - 290 35012.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan rapat sampai dengan penyelenggaraan. Bahan mata acara rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2016

DIREKSI

PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk